



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 264 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH  
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH IMPLEMENTASI GRAND DESIGN  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 - 2045

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa laju pertumbuhan pendudukan yang cepat, implementasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan pekerjaan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan;
- b. bahwa perlu disusun rancangan peraturan daerah implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral yang terpadu, agar dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

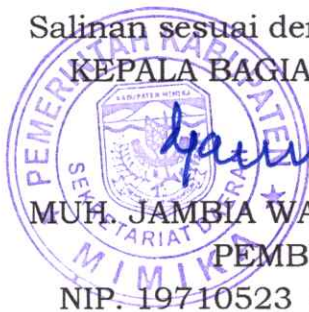
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Mimika Tahun 2025 - 2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Mimika.
  2. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Dalam Rangka dan Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Mimika.
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANPERDA IMPLEMENTASI *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 - 2045

| NO                    | NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I. TIM PENGARAH       |                                                                                                                                        |                        |
| 1                     | Bupati Mimika                                                                                                                          | Penasehat              |
| 2                     | Sekretaris Daerah                                                                                                                      | Ketua                  |
| 3                     | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan<br>KB Kabupaten Mimika                         | Sekretaris             |
| 4                     | Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Mimika                                                                                             | Anggota                |
| 5                     | Kabid Pengendalian Penduduk Dinas<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan<br>Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten<br>Mimika | Anggota                |
| 6                     | Kabid Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian<br>Penduduk dan KB Kabupaten Mimika       | Anggota                |
| II. TIM AHLI PENYUSUN |                                                                                                                                        |                        |
| 7                     | Dr. Drs. Yohannes Rahail, M.Kes                                                                                                        | Ketua                  |
| 8                     | Dr. Bernada Meteray, MA                                                                                                                | Anggota                |
| 9                     | Dr. Kristina Sawen, SH.,MH                                                                                                             | Anggota                |
| 10                    | Inriyatni S.P. Ginting, S.Pd.,M.Sc                                                                                                     | Anggota                |
| 11                    | Joseph Andhika Rahail, SE.,MPA                                                                                                         | Anggota                |
| 12                    | Marsia Bwefar, S.Pd.,M.Pd                                                                                                              | Anggota                |
| 13                    | Markus Rumaropen, S.Pd                                                                                                                 | Anggota                |

| III. TIM LOKAL |                                       |                 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 14             | Priska Kuum, S.IP.,MM                 | Penanggungjawab |
| 15             | Yunilci Ayuntowe Lamusa, S.Tr.Kep.,Ns | Koordinator     |
| 16             | Regina Wenda, S.Sos                   | Anggota         |
| 17             | Nurliana, SE.,M.Si                    | Anggota         |
| 18             | Hartini Sokoy, S.Kep.,Ns              | Anggota         |

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011